



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 261 /KEP/HK/2024

TENTANG

**SATUAN TUGAS PELAKSANA PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit polio merupakan salah satu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dan seluruh negara telah berkomitmen untuk mewujudkan eradikasi polio;
 - b. bahwa telah terjadi kejadian luar biasa polio *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 di beberapa kabupaten/kota serta dilaporkannya kasus polio *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1 sehingga diperlukan upaya penanggulangan melalui imunisasi;
 - c. bahwa untuk memutus rantai penularan virus *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 2 dan *Vaccine-Derived Polio Virus* tipe 1, diperlukan imunisasi yang masif melalui kegiatan pekan imunisasi nasional;
 - d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekan imunisasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Satuan Tugas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelaksana Pekan Imunisasi Nasional Polio Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/1031/2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : IM.02.03/Menkes/311/2024 tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.5.2/2673/SJ tentang Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Dalam Rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio;
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinkes P2P.1689/443.33.02/VI/2024 tentang Pelaksanaan PIN Polio (nOPV2) Dalam Rangka Penanggulangan KLB Polio;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Satuan Tugas Pelaksana Pekan Imunisasi Nasional Polio Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA :** Susunan Pembina dan Pengarah dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah:
- a. melakukan analisis situasi terkait perencanaan kegiatan meliputi pendataan sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
 - b. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan PIN Polio;

c. menindaklanjuti ...

- c. menindaklanjuti kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan ke level atau jenjang kabupaten/kota masing-masing lini *stakeholder* terkait untuk mendukung pelaksanaan PIN Polio Tahap 2 di Provinsi NTT;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lintas program dan lintas sektor meliputi sosialisasi dan advokasi teknis terkait operasional pelaksanaan tingkat daerah kabupaten/kota;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi percepatan pelaksanaan PIN Polio;
- f. memastikan penatalaksanaan penanganan limbah medis imunisasi PIN Polio; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan sekretariat setiap bidang berada pada instansi yang menjadi koordinator bidang.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Juli 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE




- Tembusan:
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 5. Anggota Satuan Tugas dan Sekretariat Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	A
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 261/KEP/HK/2024
TANGGAL : 9 Juli 2024
TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

PEMBINA DAN PENGARAH DARI SATUAN TUGAS PELAKSANA PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. memberikan pembinaan dan arahan terkait pelaksanaan tugas dari Satuan Tugas; dan b. memastikan pelaksanaan PIN Polio tahap 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan dan mencapai target sebagaimana yang ditetapkan.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Komandan Resort Militer 161 Wirasakti Kupang		

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 261/KEP/HK/2024

TANGGAL : 9 Juli 2024

TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA PEKAN IMUNISASI NASIONAL POLIO
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none">▪ menerbitkan surat edaran bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN Polio Tahap 2;▪ membuat surat edaran/himbauan ke seluruh satuan Pendidikan TK/PAUD,SD/MI sederajat;▪ pendataan sasaran dan satuan Pendidikan dan siswa yang menjadi sasaran;▪ sosialisasi kepada masyarakat umum dan sasaran pelaksanaan PIN Polio;▪ penggerakan sasaran guna memastikan seluruh sasaran mendapat imunisasi; dan▪ memfasilitasi/mendukung penyelenggaraan layanan di satuan Pendidikan maupun pos pelayanan vaksinasi lainnya.
2.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua III	
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">▪ melaksanakan tugas kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan PIN Polio Tahap 2; dan▪ melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan PIN Polio Tahap 2.
6.	Ketua TP. PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	

A. Bidang Perencanaan			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">melakukan konsolidasi perencanaan terkait pelaksanaan PIN Polio tahap 2 Tingkat Provinsi NTT; danmemfasilitasi penyediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan PIN Polio tahap 2 Tingkat Provinsi NTT.
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	
3.	Inspektur Prov. NTT		
4.	Emerensiana M. Nd. Kette/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ;		
5.	Maria Rosina Un,SKM,MM/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Dwi M. Susanto, SKM/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
B. Bidang Informasi dan Komunikasi			
1.	Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang PIN Polio; danmengkomunikasikan risiko dan pentingnya Imunisasi Polio.
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo Prov. NTT		

4.	Kepala Bidang E- Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">melakukan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang PIN Polio; danmengkomunikasikan risiko dan pentingnya Imunisasi Polio.
5.	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	I Made Sumiarta, SKM, MPH/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Filmon M. Banunaek, S.Kom, MM/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Dona P. Hutahaean/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
C. Bidang Logistik			
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">memastikan ketersediaan vaksin di tingkat provinsi NTT dan rencana alokasi dan distribusi ke 22 kabupaten/kota; danmemastikan pengelolaan limbah medis pelayanan imunisasi PIN Polio sesuai dengan SOP.
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

3.	Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • memastikan ketersediaan vaksin di Tingkat Provinsi NTT dan rencana alokasi dan distribusi ke 22 kabupaten/kota; dan • Memastikan pengelolaan limbah medis pelayanan imunisasi PIN Polio sesuai dengan SOP.
4.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Novy E. Elim/Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Ni Wayan Diah Sucita Saraswati, SKM/Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Maria M. Osta/ Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Yohanes Roma Nama/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

D. Bidang Mobillisasi Sasaran			
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">▪ Sosialisasi dan Mobilisasi sasaran kepada masyarakat luas baik di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;▪ melakukan pendataan sasaran pada satuan Pendidikan dan siswa yang menjadi sasaran;▪ mendukung penyelenggaraan layanan imunisasi serta memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi; dan▪ mendukung penjangkauan sasaran di wilayah dan komunitas sulit sampai di Tingkat kabupaten/kota.
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Kepala Bidang Bimas Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;		
5.	Ketua Pokja 4 TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7	Pimpinan MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Pimpinan Keuskupan Agung Kupang		
9.	Ketua Sinode GMIT Kupang		
10.	Pimpinan Parisada Hindu Dharma		
11.	Pimpinan WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Anggota Babinsa Korem 161 Wirasakti		
13.	Anggota Babinkamtibmas Polda NTT		

E. Bidang Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi

1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">▪ melakukan koordinasi dan memastikan kesiapan Tim Pelaksanan PIN Polio di Tingkat Kabupaten/Kota;▪ mendukung penyelenggaraan layanan imunisasi serta memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi;▪ mendukung penjangkauan sasaran di wilayah dan komunitas sulit;▪ mengeluarkan instruksi bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN Polio;▪ melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;▪ mendukung Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kako maupun Puskesmas dalam pelaksanaan PIN sesuai tugas dan fungsi masing-masing mitra;▪ memastikan pengelolaan limbah medis dan logistic sisa pelayanan imunisasi PIN Polio dikelola sesuai dengan petunjuk tekni yang berlaku (SOP); dan▪ melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil cakupan pelaksanaan PIN Polio Tahap 2 secara berjenjang.
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
3.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang		
4.	Direktur RSUD S. K. Lerik Kota Kupang		
5.	Kepala RS AL Samuel Moeda Kupang		
6.	Kepala RS Bhayangkara Titus Uly Kupang		
7.	Ketua KOMDA KIPI Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Ketua Umum PP IDAI		
9.	Ketua Umum PP IDI		
10.	Ketua Umum PP IBI		
11.	Ketua Umum DPP PPNI		
12.	Pimpinan WHO Indonesia Perwakilan NTT		
13.	Pimpinan UNICEF Perwakilan NTT/NTB		
14.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

15.	Damiana V. Djahari, SKM, M.Kes/Fungsional Epidemiologi Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan koordinasi dan memastikan kesiapan Tim Pelaksanan PIN Polio di Tingkat Kabupaten/Kota; ▪ mendukung penyelenggaraan layanan imunisasi serta memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi; ▪ mendukung penjangkauan sasaran di wilayah dan komunitas sulit; ▪ mengeluarkan instruksi bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN Polio; ▪ melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; ▪ mendukung Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kako maupun Puskesmas dalam pelaksanaan PIN sesuai tugas dan fungsi masing-masing mitra; ▪ memastikan pengelolaan limbah medis dan logistic sisa pelayanan imunisasi PIN Polio dikelola sesuai dengan petunjuk tekni yang berlaku (SOP); dan ▪ melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil cakupan pelaksanaan PIN Polio Tahap 2 secara berjenjang.
16	Dr.drg. Jeffrey Jap,M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17	Reinhard R. Riwoe, SKM/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18	Jasintha Ivony G. W. Ngongo, SKM, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19	Apris L. Isu, SKM, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20	Maria F. Bukan, SKM, M.K.M/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

21.	Hermina Mau,SKM, M.Sc/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melakukan koordinasi dan memastikan kesiapan Tim Pelaksanan PIN Polio di Tingkat Kabupaten/Kota; ▪ mendukung penyelenggaraan layanan imunisasi serta memastikan seluruh sasaran mendapatkan imunisasi; ▪ mendukung penjangkauan sasaran di wilayah dan komunitas sulit; ▪ mengeluarkan instruksi bagi seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan PIN Polio; ▪ melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; ▪ mendukung Kemenkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kako maupun Puskesmas dalam pelaksanaan PIN sesuai tugas dan fungsi masing-masing mitra; ▪ memastikan pengelolaan limbah medis dan logistic sisa pelayanan imunisasi PIN Polio dikelola sesuai dengan petunjuk tekni yang berlaku (SOP); dan ▪ melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil cakupan pelaksanaan PIN Polio Tahap 2 secara berjenjang.
22.	Vidria Handayani Tae,SKM/Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
23.	Maria Y. V. Mau Leon, SKM/Fungsional Epidemiolog Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
24	Matilda Lantaran Sari, SKM/Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT		

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>[Signature]</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>[Signature]</i>

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]
AYODHIA G. L. KALAKE